

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIT PERPUSTAKAAN TERPADU POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
JURUSAN GIZI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN SARANA PERPUSTAKAAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/1326.1/2019

NOMOR: HK.03.01/3.3/111/2019

Pada hari ini jumat tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di pontianak, kami yang bertantangan dibawah ini :

1. Erila Wahyuni,S.Sos : Ka.Unit Perpustakaan Terpadu politeknik kemenkes pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 oktober siantan hulu pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili politeknik kesehatan kemenkes pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nopriantini,SP.M.Pd : Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak, berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang penggunaan sarana Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes pontianak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.

- D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- E. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- F. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- G. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- H. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.) Adapun maksud dilakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan para peserta didik/dan pendidik dengan kemampuan ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak guna mendukung penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.
- 2.) Tujuan kerjasama ini adalah melayani kebutuhan sarana perpustakaan bagi mahasiswa/dosen/tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pendidikan tinggi :

PASAL 3

OBJEK

Adapun yang menjadi obyek pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu memanfaatkan penggunaan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang terletak di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak untuk membantu penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes pontianak.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

1. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama adalah pelaksanaan jasa layanan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak
2. Perpustakaan Terpadu berperan aktif melaksanakan Akreditasi Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak **PIHAK PERTAMA**

- 1.) Pembuatan kartu anggota bagi mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya ;
- 2.) Memberikan teguran lisan dan tertulis serta sanksi kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidikannya yang tidak mematuhi peraturan tata tertib Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- 1.) Menerbitkan Kartu Anggota Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen serta tenaga kependidik **PIHAK KEDUA** yang mengajukan permohonan keanggotaan Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak
- 2.) Memberikan fasilitas layanan yang dimiliki secara baik ;
- 3.) Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang tersedia di Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak **PIHAK KEDUA**

- 1.) Memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa, dosen serta tenaga pendidikannya ;
- 2.) Memperoleh kartu anggota Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dari **PIHAK PERTAMA** yang diberikan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidik dalam rangka pemanfaatan jasa Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1.) Membuat kartu anggota kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi blanko formulir pendaftaran.
 - b. Wajib mematuhi peraturan perpustakaan.
- 2.) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas pada Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1.) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama oleh PARA PIHAK ;
- 2.) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerjasamaini wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir perjanjian kerjasama ;
- 3.) Perpanjangan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terdahulu.

PASAL 8

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditanda tangannya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- 1.) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir besar tanah longsor, pemogokan umum, huru hara sabotase, perang dan pemberontakan ;
- 2.) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lim belas) hari, terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang ;
- 3.) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai keadaan memaksa ;

- 4.) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing ;
- 5.) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini ;
- 6.) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersamaan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (Addendum) ;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) materai yang cukup, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ka. Unit
Perpustakaan Terpadu Poltekkes
Kemenkes Pontianak



Eria Wahyuni, S.Sos
NIP. 197012161992032001

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Gizi
Pontianak



Nopriantini, SP.M.Pd
NIP. 196711181990032002

MENGETAHUI
Direktur,



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010